

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang mempunyai tujuan membangun keluarga yang berbahagia dan kekal didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa.¹ Rumah tangga yang ideal menurut Islam dimulai dari awal mencari pendamping, menetapkan kriteria yang tepat sampai menuju pernikahan. Solusinya adalah dengan cara mengenali dan saling terbuka dalam menjalani kehidupan berumah tangga agar visi dan misi yang diidamkan dapat sejalan. Keberhasilan rumah tangga di masa depan sepenuhnya ditentukan oleh langkah-langkah yang diambil sejak awal dalam membentuk keluarga. Kebahagiaan yang diharapkan oleh calon pengantin perempuan dan laki-laki akan tercapai ketika mereka memiliki pasangan yang baik dalam semua aspek kehidupan, termasuk kestabilan dalam pengetahuan, kesejahteraan ekonomi, dan tentunya kesehatan yang baik.

Memilih pasangan yang sehat jasmani maupun rohani merupakan suatu hal yang penting dalam membangun pernikahan. Sehingga, Pemerintah dalam menjaga kesehatan fisik calon pengantin merumuskan Undang-Undang No. 9 tentang Pokok-Pokok Kesehatan Bab 1 Pasal 2 yang berisikan bahwa kesehatan yang dimaksud berupa kesehatan badan, rohani dan sosial.² Tidak hanya sehat dari kondisi yang terbebas dari penyakit, dan cacat. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 penyebab utama kematian ibu dan janin di Indonesia berupa pendarahan, *hipertensi* saat kehamilan dan infeksi pada tubuh. Di negara berkembang, terkhusus Indonesia Indonesia, kasus *tetanus* masih sering dijumpai pada bayi yang baru lahir.

Menurut Riset Kesehatan Dasar faktor penyebab kematian bayi adalah *tetanus neonatorum* (TN) yang akan selalu meningkat jika bayi tidak punya kekebalan tubuh terhadap virus *tetanus* yang diturunkan

¹ Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," No. 006265 (2019): 2–6, diakses pada tanggal 11 Januari 2023 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

² Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960, Pokok-Pokok Kesehatan," (15 Oktober 1960).

oleh ibunya. Padahal hal itu hanya bisa dicegah melalui imunisasi atau pemberian *vaksin tetanus toxoid* harus mematuhi dosis dan jarak waktu antara vaksinasi yang telah ditentukan. Ibu hamil dan calon ibu hamil sangat harus memperoleh imunisasi untuk mencegah adanya *tetanus* pada ibu dan calon anaknya.³ Angka kematian ibu dan anak menjadi indikator untuk menunjukkan kondisi kesehatan perempuan.

Di negara Indonesia konseling *premarital* dilakukan dalam bentuk kursus pranikah yang biasanya dijadwalkan di KUA dimana calon pengantin tinggal. Selain itu juga diadakan program KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hak reproduksi dan sebagai upaya dalam meningkatkan taraf kesehatan, serta memperoleh kontribusi pada percepatan penurunan angka kematian pada ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Pelaksanaan KIE mengenai kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dilakukan di Puskesmas dan unit-unit terkait, dengan kerjasama dan koordinasi bersama lembaga keagamaan yang relevan.

Penyakit *tetanus* masih menjadi penyebab kematian di belahan dunia dengan jumlah kematian yang terus meningkat setiap tahunnya. Di negara berkembang terdapat kasus besar seperti kematian sebab *tetanus* yang terjadi pada *neonatus*, dan itu merupakan penyebab kematian kedua diseluruh dunia dalam kategori penyakit yang hanya bisa dicegah melalui vaksinasi atau imunisasi. Pada negara berkembang seperti Indonesia, kejadian dan angka kematian dari penyakit *tetanus* masih dibilang cukup tinggi. Maka dari itu, Pemerintah menetapkan hal ini sebagai masalah kesehatan yang serius.⁴

Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi perilaku Ibu hamil dalam pemberian imunisasi *tetanus toxoid* diantaranya:

1. Faktor predisposisi yang mencakup pengetahuan, sikap, tradisi, tingkat pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, jenis kelamin, dan struktur keluarga.
2. Faktor pemungkin seperti ketersediaan fasilitas, sumber informasi yang dapat dipercaya, dan aspek kesehatan.

³ Wahyuni, "Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Status Imunisasi TT Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Lisu Kabupaten Barru", *Ilmiah, Jurnal Kebidanan*, Vol.2, No.3, 2 (2013), 53.

⁴ I Made Subagiarta, "Laporan Kasus Tata laksana *Tetanus Generalista Ec Vulnus Ichtium Region Manus Etra Digiti*," 2018, http://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pe%0Anelitian1_dir/3a4027df0c51fcf4a3df421%0A39310f.pdf.

3. Faktor penguat berupa perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama dan dukungan keluarga.⁵

MUI di tahun 1983 pada Musyawarah Nasional telah merumuskan bahwasannya kesehatan ialah bentuk kekuatan jasmani, rohani dan sosial yang dikarunai oleh Allah SWT pada umat-Nya. Maka dari itu pemberian kesehatan semacam ini sudah sepatutnya dijaga, dilindungi dan yang pasti harus dipelihara sebaik mungkin agar terhindar dari marabahaya yang timbul tanpa kita duga, karena generasi yang sehat berasal dari Rahim dan hasil pembuahan yang sehat pula. Maka dari itu, hal ini sangat perlu diantisipasi dan diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan.

Pada tahun 2017 ada 30.484 kasus kelahiran bayi yang meninggal akibat *tetanus neonatorum* dan pada tahun 2019 WHO (*World Health Organization*) mengatakan bahwa ada 13 negara yang belum sukses membasmi kasus *tetanus* maternal dan *neonatal* termasuk di negara Indonesia.⁶ Di Indonesia sendiri kasus *tetanus neonatorum* paling banyak terdapat di 3 Provinsi, yaitu Riau, Kalimantan Barat dan Banten. Tahun 2017 penyakit infeksi *tetanus neonatrum* di Indonesia sebanyak 25 kasus terjadi pada ibu hamil yang tidak melakukan vaksinasi *tetanus toxoid*. Dengan jumlah imunisasi hanya 65,3% dari jumlah keseluruhan 100%.⁷

Kekebalan terhadap penyakit *tetanus* hanya bisa didapat melalui imunisasi *tetanus toxoid*. Dengan suntik TT ini berarti para calon pengantin sudah menonaktifkan bakteri *tetanus toxoid* di dalam tubuhnya. Melonjaknya angka kematian ibu setiap tahunnya sebesar 359/100.000 kelahiran hidup, ini berarti kita harus mewaspadaikan dan mencegah faktor penyebabnya.⁸

Dalam hal ini Pemerintah telah berupaya dengan menetapkan peraturan kewajiban tes kesehatan sebelum menikah yang bertujuan untuk memperkebal imun tubuh bagi calon pengantin dan bakal

⁵ Notoatmodjo, *Ilmu Perilaku Dan Kesehatan* (Jakarta: Hak Cipta, 2012), 56.

⁶ Alexander dan Thesa Aulia Putri, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ibu Hamil dalam melakukan Imunisasi *Tetanus Toxoid* di Puskesmas Siantan Hilir Kota Pontianak Tahun 2019" *Jurnal Kebidanan-ISSN 2252-8121*, Vol. 9 Nomor 1 (2019): 325.

⁷ Depkes RI, "Profil Kesehatan Indonesia 2017", Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017).

⁸ Pemerintah Kota Semarang, "Pemeriksaan Kesehatan Pranikah bagi Pasangan Calon Pengantin" Puskesmas Mayaran, 21 November (2022), https://semarangkota.go.id/p/965/pemeriksaan_kesehatan_pranikah_bagi_pasangan_calon_pengantin

keturunannya yaitu terdapat dalam “Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang Imunisasi *Tetanus Toxoid* Calon Pengantin”.⁹ Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan-peraturan tersebut dijadikan dasar sebagai syarat sah administrasi dalam pernikahan yang diterapkan oleh KUA.

Sebagai upaya dukungan aturan yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia, dalam 6 tahun terakhir sudah disepakati kerja sama melalui MOU antara Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pati dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dalam melayani calon pengantin terkait pemeriksaan kesehatan reproduksi yang optimal dalam bentuk pemberian kartu calon pengantin dan lembar balik kesehatan reproduksi yang berwarna biru dan karean teknologi semakin maju, maka dari itu diterbitkan aplikasi khusus calon pengantin sehat yang bisa diakses secara online.¹⁰

Adanya peraturan di atas Pemerintah berharap agar calon pengantin ataupun masyarakat bisa mencegah dan terhindar dari penyakit yang dapat merugikan bahkan bisa sampai merusak kebahagiaan rumah tangga. Meskipun peraturan ini telah diwajibkan sebagai persyaratan administrasi pernikahan, namun ada beberapa calon pengantin yang tidak melaksanakan kewajiban ini. Dari data yang diperoleh dari beberapa calon pengantin di Kecamatan Kayen ditemukan beberapa faktor-faktor penghambat terlaksananya *premarital check up* ini, antara lain yaitu dari faktor jarak, faktor usia dan faktor pengetahuan.

Cara mengetahui kesehatan jasmani ataupun rohani calon pasangan dari indikasi penyakit adalah dengan melakukan *medical check up* secara rutin yang dilaksanakan baik di Puskesmas atau Rumah Sakit. Namun masih banyak calon pengantin yang tidak menyadari pentingnya tes kesehatan sebelum menikah. Padahal pemeriksaan ini sangat perlu untuk dilakukan mengingat kesehatan reproduksi kedua belah pihak itu sangat memengaruhi calon janin. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

⁹ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Bandung: PT. Syaamil Media Cipta, 2000), 89.

¹⁰ E. A, wawancara oleh penulis, 0 April 2023, wawancara 2, transkrip.

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemashlatan”¹¹

Pada dasarnya keberhasilan dalam membangun sebuah rumah tangga sudah ditentukan sejak awal memulai pernikahan. Masing-masing pasangan harus pandai untuk memilah dan memilih calon pendamping hidupnya, jadi sebelum menjajaki ke jenjang yang lebih serius sudah sewajarnya jika calon pasangan mengetahui latar belakang, seluk beluk kehidupan baik dari segi fisiknya, finansialnya bahkan kesehatannya. Hal ini sejalan dengan mayoritas ulama yang menjelaskan secara eksplisit mengenai kesehatan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحتها بياضا فقال النبي ﷺ: البسي ثيابا بك ولحقي بأهلك وأمر لها بالصداق (رواه الحاكم) وفي اسناده جميل بن زيد، وهو مجهول، واحتلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا

Artinya: “Dalam riwayat yang berasal dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah melalui ayahnya, disebutkan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aliyah dari Bani Ghifar. Ketika Aliyah masuk dan melepaskan pakaiannya serta berbaring di tempat tidur, Rasulullah SAW melihat bekas putih di rusuknya. Kemudian, Nabi SAW bangun dari tidurnya dan berkata, "Ambillah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu." Beliau tetap memberikan mahar kepadanya tanpa mengambilnya kembali. (Diriwayatkan oleh Al-Hakim) dan dalam sanadnya terdapat Jamil bin Zaid dia orang yang tidak dikenal dan syaikhnya diperselisihkan dengan perbedaan yang banyak”.¹²

Berdasarkan hadis riwayat di atas bahwa memperhatikan calon pasangan adalah hal yang amat penting, bukan hanya dari fisiknya saja namun juga dari faktor kesehatannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyakit yang diderita sebelum atau setelah akad

¹¹ Imam Tajuddin Abdul Wahab bin'Aliyyi Ibnu 'abdi al-Kafi Assubki, *Al-Asybah Wal-nadzhair*, (Beirut: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991), 105.

¹² Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Atsqalani, “Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam Jilid 1”, (Semarang: Thoah Putra), 217.

nikah memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan karena akad nikah dilakukan dengan dasar masing-masing terbebas dari penyakit. Namun karena kurang kesadaran dalam memeriksa kesehatan menjadikan hal itu sebagai faktor penghambat rentannya kebahagiaan rumah tangga.

Idealnya untuk pemeriksaan kesehatan umum ataupun pemeriksaan ke dokter kandungan dijalankan satu kali dalam setahun. Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan pranikah hanya cukup satu kali ialah pada saat akan menjalankan pernikahan. Faktor kesehatan sangat memengaruhi reproduksi kedua belah pihak. Dengan melakukan *premarital check up* dapat mendeteksi resiko dan kondisi kesehatan yang dimiliki pasangan, sehingga dapat meminimalisir penyakit menular pada pasangan atau bahkan keturunannya. Tes kesehatan semacam ini sangat dianjurkan untuk dilakukan khususnya bagi calon istri. Adanya peraturan yang diwajibkan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap manusia perlu menjaga dan memelihara kesehatan. Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah tentang pemeriksaan kesehatan sebelum menikah melalui imunisasi *tetanus toxoid*. Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Kecamatan Kayen segera mengambil tindakan dalam pelaksanaannya.

KUA Kecamatan Kayen telah menerapkan program imunisasi *tetanus toxoid* dalam pemeriksaan kesehatan pranikah dengan bekerja sama dengan pihak Puskesmas ataupun RS Kecamatan Kayen. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa calon pengantin yang tidak menghiraukan hal tersebut, artinya di KUA Kecamatan Kayen belum bisa menjalankan peraturan tersebut secara menyeluruh. Hal ini didukung oleh adanya kasus calon pengantin yang tidak melakukan *premarital check up* termasuk di dalamnya imunisasi *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Premarital check up dianggap sebagai sebuah upaya dalam mencegah perkara yang merugikan di kemudian hari, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah pemeriksaan kesehatan sebelum menikah telah sesuai dengan prinsip *darur'ah al-khamsah* yang ada di dalam *maqashid asy-syari'ah*. Dengan mempertimbangkan konteks yang disebutkan sebelumnya, penulis menyadari betapa pentingnya penelitian ini. Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk mengusulkan sebuah judul **“Urgensitas Premarital Check Up bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah (Studi Kasus Pernikahan di Kecamatan Kayen).”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ialah pokok permasalahan yang sifatnya umum dan ditetapkan dalam rangka mempertajam riset yang sudah ditentukan berdasarkan tingkat informasi terbaru yang didapat dari lapangan. Selaras dengan judul penelitian “**Urgensitas *Premarital Check Up* bagi Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqashid Asy-Syari’ah* (Studi Kasus Pernikahan di Kecamatan Kayen)**” maka peneliti terfokus pada:

1. Bagaimana urgensitas *premarital check up* bagi calon pengantin dan apa faktor penyebab calon pengantin tidak melaksanakan *premarital check up*?
2. Bagaimana urgensi *premarital check up* sebagai upaya dalam pembentukan keluarga sakinah?
3. Bagaimana analisis pemeriksaan kesehatan (*premarital check up*) jika ditinjau dari perspektif *maqashid asy-syari’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Riset ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait urgensi pelaksanaan *premarital check up* bagi calon pengantin di Kecamatan Kayen berdasar perspektif *maqashid asy-syari’ah*. Adapun untuk tujuan riset ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui urgensitas *premarital check up* dan faktor penyebab calon pengantin tidak mengikuti program *premarital check up*
2. Untuk mengetahui sejauh mana urgensi *premarital check up* bagi calon pengantin di Kecamatan Kayen sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *premarital check up* pranikah melalui perspektif *maqashid asy-syari’ah*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat teoritis dan praktis, berikut adalah berbagai manfaat dalam riset ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat akademis yang bersifat teoritis, ialah diharapkan mampu memberi manfaat bagi perkembangan hukum perkawinan dan hukum Islam serta dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tes kesehatan pranikah sebagaimana telah diatur dalam Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi *Tetanus Toxoid* Calon Pengantin yang kemudian harus disesuaikan dengan kemaslahatan umat yaitu melalui *maqashid asy-syari’ah*.

2. Manfaat Praktis

pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan pemahaman yang lebih luas, sebagai upaya untuk menyediakan informasi kepada masyarakat yang hendak melakukan pernikahan dan khususnya dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah agar melakukan regulasi tentang tes kesehatan dan imunisasi *tetanus toxoid* pranikah.

E. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian

Karya tulis maupun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian *premarital check up* (tes kesehatan) sejauh pengamatan penulis hampir memiliki kesamaan tentang penelitian yang pernah dilakukan dari berbagai kalangan berdasarkan perspektif masing-masing. Adanya penelitian terdahulu memiliki manfaat besar dalam memperoleh informasi yang ada mengenai teori-teori yang bersangkutan dengan judul yang akan diteliti. Peneliti menemukan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian pertama dari jurnal Al-Hukama *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* dengan judul “Tes Kesehatan Pranikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki di KUA Jatirejo Mojokerto”¹³ oleh Hana Ayu Aprilia. Hasil penelitiannya yaitu hukum dilaksanakannya tes kesehatan pranikah bagi calon mempelai laki-laki hukumnya mubah. Pemeriksaan kesehatan pranikah termasuk dalam kepentingan sekunder (*hajiyyat*) yang bertujuan untuk memudahkan pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Ini sesuai dengan tujuan syariah dan ajaran Islam dalam mencegah penyakit menular. Persamaan riset ini dengan riset yang penulis lakukan yaitu mengkaji tentang tes kesehatan pranikah ditinjau dalam hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh Hana Ayu Aprilia hanya fokus pada pemeriksaan tes kesehatan pada calon pengantin laki-laki, sedangkan penelitian ini akan mengkaji dari kedua calon pengantin baik lelaki ataupun calon perempuannya. Selain itu, penelitian oleh Hana Ayu Aprilia juga lebih memprioritaskan calon laki-laki dalam menjalankan tes kesehatan pranikah. Padahal semestinya, baik

¹³ Hana Ayu Aprilia, “Tes Kesehatan Pranikah bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto,” *Jurnal Al-Hukama* 07, (2017): 13.

- calon mempelai wanita dan laki-laki mempunyai posisi yang sama penting dalam proses reproduksi.
2. Penelitian ketiga membahas mengenai “Signifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Tengah)” oleh Khoirul Bariyyah.¹⁴ Penelitian ini mengkaji tentang manfaat pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh calon pengantin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai upaya *preventif* yang berguna untuk masa depan bagi keturunan dan pasangannya kelak. Tes kesehatan pranikah dijadikan dasar pedoman bagi Kantor Urusan Agama untuk memperoleh kesejahteraan bagi calon penganntinnya. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Bariyyah adalah pada jenis pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan normative-yuridis dan fokus utamanya pada signifikansi pemeriksaan kesehatan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan fokus pada efektivitas pemeriksaan kesehatan.
 3. Lain halnya dengan riset oleh Diah Triratnasari (2017) yang berjudul “Faktor yang berhubungan dengan Pelaksanaan Imunisasi *Tetanus Difteri* pada Ibu Hamil.”¹⁵ Dalam riset ini fokusnya kepada masalah factor yang mempunyai korelasi dengan partisipasi ibu hamil dalam pelaksanaan imunisasi *tetanus difteri* di Puskesmas Kecamatan Burneh pada tahun 2016. Diah menggunakan metode penelitian *cross-sectional* dengan menggunakan sampel sebanyak 93 ibu yang telah melahirkan pada tahun 2016 dan menjadi target imunisasi *tetanus difteri*. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *simple random sampling*. Hasil riset menyatakan bahwasannya usia informan kebanyakan 20 tahun sampai 30 tahun dengan rata-rata memliki anak satu. Dan pengetahuan yang dimiliki informan masuk pada kategori rendah tentang penyakit *tetanus* dan imunisasi *tetanus difteri*. Riset ini sama-sama membahas mengenai pelaksanaan imunisasi *tetanus*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, jika Diah Triratnasari fokus pada pelaksanaan imunisasi *tetanus*

¹⁴ Khairul Bariyyah, “Signifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam: Studi pada KUA di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah,” (Tesis, Universitas Muhammadiyah Metro, 2019), 12.

¹⁵ Diah Triratnasari, “Faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Imunisasi *Tetanus Difteri* pada Ibu Hamil,” *Jurnal Surabaya: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga* (2017), 2.

difteri pada ibu hamil, kalau riset penulis fokusnya lebih kepada pelaksanaan *premarital check up* yang dilakukan melalui *imunisasi tetanus toxoid* pada calon pengantin.

4. Penelitian keempat adalah “Persiapan Keluarga Sehat dengan *Premarital Check Up* Calon Pengantin di Wilayah Puskesmas Tembelang Kabupaten Jombang” oleh Ratna Dewi Permatasari dan Yana Eka Mildiana.¹⁶ Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ditunjukkan melalui adanya perubahan dari tingkat pemahaman calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan meningkatnya tingkat kesehatan dalam kesiapan fisik, mental dan emosional melalui kegiatan *premarital check up* sebelum menikah. Persamaan riset oleh Ratna dan Yana dengan riset penulis adalah sama-sama membahas terkait *premarital check up* bagi calon pengantin melalui *imunisasi tetanus toxoid*. Bedanya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kesehatan calon pengantin melalui evaluasi program Pemerintah dan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi calon pengantin, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada seberapa penting pelaksanaan *premarital check up* bagi calon pengantin dalam membina keluarga sakinah yang kemudian ditinjau melalui perspektif *maqashid asy-syari’ah* dalam penerapannya.
5. Penelitian kelima dilakukan oleh Hervianis Virda Jaya pada tahun 2021 dengan judul Tesis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam Konteks Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia”. Fokus permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana tinjauan *sadd az-zari’ah* dan *maslahah al-mursalah* terhadap dasar filosofis kebijakan yang dilakukan Pemerintah yang mana tertulis dalam PERGUB DKI Jakarta No.185 Tahun 2017 terkait Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam PERGUB DKI Jakarta pada tahun 2017 yang ditujukan bagi

¹⁶ Ratna Dewi Permatasari dan Yana Eka Mildiana, “Persiapan Keluarga Sehat dengan *Premarital Check Up* Calon Pengantin di Wilayah Puskesmas Tembelang Kabupaten Jombang”, *Jurnal Abdi Medika*, Vol. 1 No. 2, Desember (2021), 63.

calon pengantin itu merupakan upaya preventif yang dilakukan Pemerintah agar kelahiran bayi dan kondisi ibu hamil tetap dalam keadaan baik dan sehat. 2) dilihat dari perspektif *masalah mursalah* penelitian ini mengemukakan bahwa hal semacam itu tidak bertentangan sama sekali justru malah sejalan dengan hukum syara' karena banyak mengandung manfaat selain itu juga tidak ada hal yang dilarang oleh hukum Islam.¹⁷

Dari penelitian yang dilakukan oleh Hervianis Virda Jaya di atas terdapat perbedaan yang dijalankan oleh peneliti tesis ini, karena dalam penelitian ini peneliti akan membahas terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas setempat untuk para calon pengantin secara mandiri yang tercantum dalam MOU kesepakatan KUA dengan Puskesmas di Kecamatan Kayen yang dijadikan sebagai upaya dalam pembentukan keluarga sakinah dalam tinjauan *maqashid asy-syari'ah*.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari persoalan kesalahpahaman dalam menggunakan penafsiran istilah yang ada dalam riset ini, Oleh sebab itu, berdasar fokus dan rumusan masalah riset, berikut ini merupakan beberapa uraian istilah dalam riset ini:

1. Urgensitas

Kata urgensitas sebenarnya berasal dari bahasa inggris ialah kata "*urgent*" yang artinya kepentingan mendesak dan harus segera dilaksanakan. Sedangkan menurut KBBI, urgensi merupakan suatu kewajiban mendesak yang hal itu sangat penting untuk dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan maka akan memunculkan dampak yang baru.

2. *Premarital Check Up*

Istilah *premarital check up* biasa disebut dengan pemeriksaan kesehatan pranikah yaitu melalui cara pemeriksaan genetik, infeksi dan penyakit menular dalam tubuh calon mempelai wanita yang bertujuan untuk proses pencegahan penularan penyakit pada pasangan atau bahkan keturunan yang akan

¹⁷ Hervianis Virda Jaya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Konteks Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia," (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Pascasarjana, 2021).

dihasilkan. Bukan hanya itu, *premarital check up* ini juga berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak terkena infeksi yang membahayakan yaitu dengan melakukan imunisasi atau vaksinasi *tetanus toxoid* sebelum menikah.

3. Keluarga Sakinah

Menurut KBBI arti dari keluarga yaitu terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan satuan dari kekerabatan yang kemudian menjadi susunan dalam masyarakat. Sedangkan “sakinah” berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan.¹⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah merupakan ketenangan dalam berkeluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, dimana keluarga tersebut bisa memenuhi hak dan kewajiban secara material dan spiritual yang dikelilingi dengan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.

4. *Maqashid asy-syari'ah*

Maqashid asy-syari'ah ialah segala sesuatu yang ditetapkan dan digunakan oleh Allah SWT di dalam agama Islam yang bertujuan untuk mengatur kehidupan umat-Nya. Tujuan tersebut bisaditelaah melalui ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW sebagai bentuk pedoman yang dijadikan prinsip dasar hak asasi manusia bagi perumusan hukum yang berfokus kepada kepentingan manusia. Dalam *maqashid asy-syari'ah* mempunyai 5 hal yang harus selalu diperhatikan ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, dalam penelitian ini akan terfokus pada pemeliharaan jiwa dan keturunan dimana dilaksanakan pada pemberlakuan tes kesehatan atau *premarital check up*.

5. Studi kasus

Penelitian yang menggunakan studi kasus metode yang diterapkan adalah untuk memahami individu lebih mendalam yang bertujuan untuk memahami dan menyelidiki suatu kejadian mengenai individu yang menjadi objek penelitian. Dan pada studi kasus fokusnya pada deskripsi suatu fenomena yang menjadi objek penelitian, jadi tidak terfokus pada *kausalitas* (sebab akibat).

¹⁸ Armin Tedy, “Sakinah dalam Perspektif al-Qur'an”, IAIN Bengkulu, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 7 Nomor II, Juli-Desember 2018, 36. Diakses pada 27 Maret, 2023, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/viewFile/1598/1373>

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan digambarkan secara garis besar materi yang akan dikaji agar bisa diketahui terkait gambaran tesis dan agar lebih tertata secara sistematis. Maka sebab itu untuk bagian awal dimulai dari cover, nota persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, pernyataan keaslian tesis, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran dan daftar lainnya. Adapun isi/naskah tesis, penulis dalam hal ini membaginya menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa subbab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi terkait hal-hal yang bersifat mengatur bentuk dan isi tesis meliputi konteks penelitian atau latar belakang, fokus permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan originalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab dua ini poin awal peneliti akan menjelaskan melalui perspektif teori yang berhubungan dengan judul, yaitu teori tentang pernikahan, dasar hukum dan syarat nikah serta tujuan pernikahan. Kemudian teori selanjutnya akan dijelaskan terkait definisi *premarital check up* serta pentingnya melakukan tes kesehatan bagi calon pengantin. Berikutnya yaitu teori tentang keluarga sakinah dan yang terakhir ialah teori tentang *maqashid asy-syari'ah* yang berisi uraian terkait konsep dasar *maqashid asy-syari'ah*, tingkatan dalam penggunaan *maqashid asy-syari'ah*, bagaimana penerapan *maqashid asy-syari'ah* dalam pelaksanaan tes kesehatan dengan menggunakan teori *saad dzari'ah*. Bagian akhir dalam Bab II yaitu kerangka berpikir yang akan mendeskripsikan asal-usul variable yang telah disusun dan digunakan oleh peneliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga, memuat metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti menganalisa data dari hasil observasi, wawancara dan penemuan data-data yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Hasil penelitian ini memuat paparan data, hasil penelitian dan pembahasan terkait urgensi *premarital check up* bagi calon pengantin di Kecamatan Kayen yang kemudian dianalisi melalui perspektif *maqashid asy-syari'ah*.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima adalah bagian penutup yang isinya simpulan, implikasi dan saran yang telah diuraikan dalam pembahasan.

BAGIAN AKHIR

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran selama proses penelitian dan daftar riwayat hidup.

